



## PENGUMUMAN

### PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN Periode Juni 2018

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat, dimana Tingkat Bunga Penjaminan untuk periode 6 Juni 2018 sampai dengan 17 September 2018 mengalami perubahan yakni kenaikan sebesar 25 bps untuk Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah di Bank Umum dan BPR serta kenaikan sebesar 50 bps untuk Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan valuta asing di Bank Umum, dengan rincian sebagai berikut:

Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah	Valas	Rupiah
6,00%	1,25%	8,50%

Kebijakan ini ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan suku bunga simpanan bank *benchmark* yang bergerak naik setelah stabil dalam 3 periode evaluasi sebelumnya. Namun demikian terdapat peningkatan volatilitas sementara kecenderungan pergeseran struktural suku bunga simpanan dan pengetatan likuiditas perbankan terus berlanjut.

Mengantisipasi perkembangan tersebut, LPS akan meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terkait kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan. Dalam hal ini, LPS terbuka untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada kesempatan pertama terhadap kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan sesuai dengan perkembangan data tingkat bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas kondisi stabilitas sistem keuangan nasional.

Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi **tidak dijamin**. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan penjaminan, LPS menghimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan. Dengan demikian, bank diharapkan dapat mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 4 Juni 2018

Sekretaris Lembaga

Samsu Adi Nugroho

**Media Contact:**

Sekretaris LPS

Samsu Adi Nugroho - 08119785360